



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Bupati atau pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

10. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian, atau diartikan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurunwaktu tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pengawas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
17. Panitia Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
18. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih daerah pemilihan.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah yang ditetapkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
26. Penjangangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
28. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pilkades adalah sarana atau wadah demokrasi untuk memilih dan menentukan kader pemimpin secara langsung oleh masyarakat yang dapat menjalankan pemerintahan di tingkat desa secara professional, disiplin, jujur, serta bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

Pasal 3

Pelaksanaan Pilkades bertujuan :

- a. menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaring bakal calon yang representatif sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- c. menyaring, menyeleksi serta menetapkan calon yang akan dipilih langsung oleh masyarakat;
- d. mengadakan pemilihan kepala desa secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menetapkan serta menghasilkan kepala desa yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara;
- d. Penetapan;

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.



Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pohuwato;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- b. Kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2016.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, dan tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2018.
- (3) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2019.
- (4) Pemungutan suara dalam Pilkades secara bergelombang selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua



Persiapan

Paragraf 1

umum

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pohuwato dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Ujian Tertulis dan Wawancara kepada Calon Kepala Desa;
 - d. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Calon Kepala Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hkum
	

- e. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - h. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10


Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang tahapan proses pemilihan dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan seleksi bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (5) Persyaratan administrasi dalam mengikuti Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- Surat permohonan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto Copy Ijazah terakhir minimal SLTP/Sederajat yang dilegalisir;
 - Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Kepala Desa.
 - Surat Pernyataan tidak dalam kepengurusan partai politik.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terdiri dari :
- Unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - Tokoh adat;
 - Tokoh agama;
 - Tokoh wanita;
 - Tokoh pemuda;
 - Pemuka-pemuka masyarakat lainnya; dan
 - Unsur perangkat desa.

Pasal 12



- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala dan/atau Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Apabila diantara anggota panitia pemilihan kepala desa ada yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan/atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- Penggantian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPD.

Paragraf 3

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa


Pasal 13

- Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki tugas :
 - merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
 - menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- e. mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih sementara;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon dalam hal penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
- h. menetapkan dan mengumumkan nama bakal calon yang memenuhi syarat administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- i. menetapkan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, paling sedikit 2 (dua) orang calon;
- j. menyampaikan penetapan bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan tes tertulis dan wawancara;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa yang dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- l. mengumumkan Calon Kepala Desa melalui media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- m. menetapkan daftar pemilih tetap;
- n. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- o. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan menyelenggarakan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- p. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. mendistribusikan surat panggilan kepada pemilih;
- r. melaksanakan pemungutan suara;
- s. membuat Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
- t. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- u. mempersiapkan dan melaksanakan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- v. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- w. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Paragraf 4



Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. ATM / ATK disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Pengadaan Surat Suara;
 - c. Bilik Suara dapat disesuaikan;
 - d. Kotak Suara dapat disesuaikan;
 - e. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Desa;
 - f. Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat disesuaikan anggaran yang tersedia; dan
 - g. Biaya-biaya lainnya dari tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa antara lain :
 - a. Konsumsi ringan maupun berat;
 - b. Pengamanan;
 - c. Pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya;
 - d. Pengadaan Pakaian PDUB Kepala Desa terpilih;
 - e. Biaya-biaya lainnya dari tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 15

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan oleh panitia tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diajukan oleh panitia

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

tingkat Desa kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Mekanisme pencairan biaya pemilihan kepala Desa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah dan Rekening Kas Desa ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5



Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. bukan anggota TNI/POLRI aktif.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - b. Belum terdaftar.

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19



- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Parat	
GPD	Bag. Hkm
	

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "*meninggal dunia*".

Bagian Ketiga



Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Setiap penduduk warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	


- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. menguasai dan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan melalui uji kompetensi.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27



- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan formulir permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian administrasi bakal Calon Kepala Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Panitia mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa tentang adanya penerimaan pendaftaran Calon Kepala Desa yang memuat persyaratan Calon Kepala Desa, waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran Calon Kepala Desa serta hal-hal lain yang diperlukan dengan tidak membatasi jumlah pendaftar.

Pasal 28



- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang wajib dipenuhi meliputi :
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;
 - g. surat keterangan bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- l. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- o. foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- r. surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- s. surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- u. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- v. surat ijin dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai;
- w. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- x. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa.
- (3) Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari Pengurus Partai Politik .
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak dan/atau sebutan lainnya yang anggaran insentifnya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkrm
	

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32



- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila bakal calon atau calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa meninggal dunia atau sakit yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh panitia kabupaten, dilakukan proses penjaringan dan penyaringan dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 26.

Pasal 34

- (1) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak mempunyai hak pilih pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa bersangkutan.

Paraf	
OSD	Bag.Hkm
	

Paragraf 3

Tata cara seleksi tambahan

Pasal 35



- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
 - b. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya; dan
 - c. memahami seluk beluk Pemerintahan yang baik.
- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37



- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkrm
	

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
 - Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh belas perseratus);
 - Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
 - Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - esai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 15% (lima belas perseratus).
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
- Pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan mendapat nilai 10.
 - Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
- (3) bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
- S.1 ke atas mendapat nilai 10.
 - SLTA/ sederajat mendapat nilai 7.
 - SLTP/ sederajat mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
- Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
 - Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10.
 - Usia 60 tahun ke atas mendapat nilai 5.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
- wawasan kebangsaan;
 - penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - pemberdayaan masyarakat desa;
 - perencanaan pembangunan desa.
- (7) Esai terkait analisis potensi dan permasalahan Desa dan rencana kebijakan pembangunan, pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, minimal 500 kata.

Pasal 39

- Dalam hal terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes wawancara dalam penentuan rangking calon.
- Nilai tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 40

- Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Sesuai penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.
- Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.

Paraf	
ORD	Bag Hkm
	

Paragraf 4
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara



Pasal 42

Perlengkapan pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara;
- c. perlengkapan lainnya meliputi, alat pencoblos surat suara, alas, papan tulis, dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 43

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Jenis Kertas, HVS 80 gram;
 - b. Bentuk, Persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. Pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. Foto calon, foto calon terakhir berwarna dengan latar belakang warna merah;
 - e. Warna Kertas, putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	



- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 44

Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dan huruf c, dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

Paragraf 2
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (Satu) TPS paling sedikit untuk 150 (Seratus Lima Puluh) pemilih.
- (3) Jumlah kotak suara pada setiap TPS disesuaikan dengan jumlah dusun pada desa bersangkutan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 3
Pengumuman



Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (4) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
- (5) Setiap pemilih dapat memberikan hak suaranya dengan menyerahkan surat undangan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Penduduk desa yang berhak memilih dan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, dapat menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan E-KTP asli.
- (7) Pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6,) dapat memberikan hak suaranya pada waktu dan ketersediaan surat suara yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 5



Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan dan/atau undangan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Dalam pemberitahuan dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir pemberitahuan dan/atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan formulir pemberitahuan dan/atau undangan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Dalam hal formulir pemberitahuan dan/atau undangan yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan e-KTP.

Paragraf 5


Tempat Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit untuk 150 (seratus lima puluh) pemilih.
- (3) Jumlah kotak suara pada setiap TPS disesuaikan dengan jumlah dusun pada desa bersangkutan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 52

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dibuat dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Panitia Pemilihan, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, Panitia Pilkades menambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
- ruangan atau tenda;
 - alat pembatas;
 - papan pengumuman untuk menempel foto Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon, dan salinan DPT;
 - tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
 - meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - tempat duduk Pemilih, Saksi, Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - alat penerangan serta pengeras suara yang cukup.

Pasal 53

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengatur:
- tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - meja dan tempat duduk panitia pemilihan, jalur pintu masuk, dan jalur pintu keluar diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- c. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Pengawas yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - d. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - e. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotaksuara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - f. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua panitia pemilihan dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - h. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1) daftar Nama Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon; dan
 - 2) salinan DPT;
 - i. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) Pengaturan dan pembagian tugas dan tempat duduk ketua dan masing-masing anggota Panitia pemilihan ditetapkan oleh ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 6

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah berada dilokasi TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal Panitia, petugas keamanan dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tuna netra;
 - m. daftar Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Calon; dan
 - n. salinan DPT.
- (4) Panitia pemilihan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (5) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan kedalam kotak suara.



Paragraf 7

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 56

Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua Panitia Pemilihan bersama-sama anggota Panitia Pemilihan, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Calon pada papan pengumuman;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia Pemilihan;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Pengawas TPS.

Paragraf 8

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara



Pasal 57

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Calon, dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon.
- (4) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- (6) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (8) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT; dan
 - b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

Pasal 58

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:



- a. pengucapan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan dan petugas ketertiban TPS;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ketua Panitia Pemilihan:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - 1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - 2) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksiserta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
 - c. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai:
 - 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 - 2. tata cara pemberian suara;
 - 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi; dan
 - 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
 - d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 60

Sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, berbunyi sebagai berikut:



“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji:

Bahwa saya, akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa. tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 61

- (1) Penjelasan ketua Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, angka 2, meliputi:
 - a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Calon;
 - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (7) dapat memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, apabila Surat Suara di TPS masih tersedia;
 - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukandengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolomyang berisi nomor urut, pas foto, dan nama calon.



Paragraf 9
Pemberian Suara

Pasal 62

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, ketua Panitia Pemilihan:
- a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua panitia pemilihan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (3) Ketua panitia pemilihan wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 64

Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, selanjutnya melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c;
- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua panitia pemilihan tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.



Pasal 65

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 66

Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hkrm
	

- b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan, buta huruf dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggotapanitia pemiliha.
- c. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.

Pasal 67

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, ketua panitia pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan ditutup serta segeradilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Paragraf 10 Penghitungan Suara

Pasal 68

- (1) Ketua panitia pemilihan mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua panitia pemilihan dibantu oleh Anggota panitia pemilihan melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua panitia pemilihan;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat didalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dengan menggunakan formulir tabulasi penghitungan suara.
- (3) Anggota panitia pemilihan yang ditugaskan, membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua panitia pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan :

Paraf	
CPD	Bag. Hikm
	

- a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, dan/atau Pengawas TPS, anggota panitia pemilihan atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Tabulasi penghitungan suara yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Tabulasi Penghitungan suara setelah ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan Saksi yang hadir, setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

Pasal 69

- (1) Anggota panitia pemilihan yang ditunjuk, mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Tabulasi penghitungan suara yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara:
- a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak (I) setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak (I) setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua panitia pemilihan dibantu anggota panitia pemilihan mengisi formulir penghitungan suara berdasarkan formulir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	
CD	Bag Hkm

- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua panitia pemilihan melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (6) Ketua panitia pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota panitia pemilihan.

Pasal 70

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama Calon dalam Surat Suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon atau foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang
 - c. bersangkutan; atau
 - d. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Calon lain, dinyatakan sah.

Pasal 71

Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua panitia pemilihan dibantu oleh anggota panitia pemilihan yang telah ditunjuk menyusun, menghitung dan memisahkan:

Paraf	
OPP	Bag. Hkm

- a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
- b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

Pasal 72

- (1) Formulir dan berita acara hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Apabila tidak ada saksi yang bersedia menandatangani formulir hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan.
- (4) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Pasal 73

- (1) Saksi, dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada panitia pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, panitia pemilihan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara yang persoalkan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, panitia pemilihan seketika melakukan pembetulan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (6) Ketua panitia pemilihan dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan meminta pendapat dan rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (8) Panitia pemilihan wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (9) Panitia pemilihan wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.
- (10) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
- (11) Panitia pemilihan wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara.

Pasal 74

Keberatan yang diajukan oleh Calon, Saksi, atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.



Paragraf Kesepuluh Pengumuman Hasil

Pasal 75

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan salinan formulir hasil penghitungan suara yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Seluruh dokumen pelaksanaan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan diserahkan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara di TPS, Panitia pemilihan wajib menyampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap salinan formulir hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepada :
 - a. Pengawas kecamatan;
 - b. Saksi calon;
 - c. Panitia kabupaten;
 - d. Pengawas Kabupaten.
- (4) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Saksi dan/atau calon paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara di TPS.

Pasal 76

- (1) Panitia pemilihan wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.

Paraf	
OPD	Bag. Ikkm
	

- (2) Panitia pemilihan wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan Pengawas TPS.



Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - b. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar mulai berturut-turut dari wilayah dusun sesuai daftar pemilih tetap.
 - c. Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan tempat tinggal calon berada pada wilayah dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar mulai berturut-turut sesuai daftar pemilih tetap.

Pasal 78

- (1) Setelah BPD menerima hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari BPD melaksanakan pleno menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Setelah penetapan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaksanakan pleno penetapan kepala desa terpilih, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah rapat rekapitulasi.
- (3) Hasil penetapan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 7 (hari) hari setelah pleno penetapan kepala desa terpilih.

BAB IV
SENGKETA PILKADES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efisien;
 - k. efektif; dan
 - l. integritas.
- (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.

Pasal 80

- (1) Sengketa proses Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah atau acara cepat.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 81

- (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. calon kepala desa;
 - b. bakal calon kepala desa;
 - c. saksi; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala desa yang dapat mengajukan gugatan hingga tahap penetapan calon.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Saksi yang ditunjuk oleh calon kepala desa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa;
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu masyarakat penduduk desa tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mengetahui pelanggaran proses pemilihan kepala desa yang patut diduga menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat.



Pasal 82

Termohon dalam sengketa proses Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Calon untuk sengketa pemilihan antar peserta; dan
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk sengketa antar peserta dan penyelenggara.

Pasal 83



- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Saksi Calon Kepala Desa, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, yang dalam hal ini di wakili oleh Tim Pengawas Pemilihan.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sampaikan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti kepada Tim Pengawas Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Penyampaian tertulis atas laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. identitas Termohon yang terdiri atas nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
 - d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa berupa fakta yang disengketakan; dan
 - i. hal yang dimohonkan untuk diputus.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemohon disertai bukti dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 4 (empat) rangkap salinan serta dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (5) Apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, Petugas memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan.

Pasal 84

- (1) Tim Pengawas Kecamatan segera menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
- (2) Terhadap laporan yang tidak ditanggapi Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2), pelapor dapat mengajukan keberatan ke Tim Pengawas Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) hari.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (3) Pelapor dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan Tim Pengawas Kecamatan, dan disampaikan kepada Tim Pengawas Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya keputusan Tim Pengawas kecamatan.
- (4) Keputusan Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana di maksud ayat (3) segera disampaikan kepada Tim Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Pelapor, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diputuskan.

Pasal 85

- (1) Laporan Pelanggaran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2), tidak dipertimbangkan dan tidak ditindaklanjuti.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten menyelesaikan Laporan Pelanggaran sebagaimana di maksud pada Pasal 82 paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panitia Pengawas Kabupaten membuat Keputusan;
 - c. Keputusan Panitia Pengawas Kabupaten bersifat Final dan Mengikat.

BAB V



PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86



- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten Pohuwato.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan proses tahapan pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Faraf	
OPD	Bag. Hkm
	



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mempunyai tugas meliputi :
- a. melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kecamatan dan desa terhadap :
 - 1) Pelanggaran pemilihan kepala desa; dan
 - 2) Sengketa proses pemilihan kepala desa;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang terdiri atas :
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon kepala desa;
 - 3) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
 - 4) Pelaksanaan kampanye;
 - 5) Pengadaan surat suara dan kotak suara serta pendistribusiannya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - 7) Proses penetapan hasil pemilihan kepala desa.
 - c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah pemilihan kepala desa;
 - d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengevaluasi pengawasan pemilihan kepala desa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan kepala desa dan pencegahan sengketa proses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengawas pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato bertugas :
- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilihan kepala desa;
 - b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - e. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - f. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - g. memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - h. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengawas pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato bertugas :
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi :
- a. menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilihan kepala desa serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada Bupati;
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dan sengketa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan

Farat	
OPD	Bag. Hkm
	

- e. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) mempunyai kewajiban meliputi :
- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bupati berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa partisipatif.

Pasal 88

- (1) Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (2) Tugas dan fungsi serta uraian tugas Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan proses pemilihan kepala desa adalah :
- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan proses pemilihan kepala desa;
 - b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilihan kepala desa;
 - c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, dan sengketa proses Pemilihan kepala desa;
 - g. melimpahkan laporan permasalahan sengketa pemilihan kepala desa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan kepada Tim Pengawas Kabupaten; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Tim Pengawas
Pasal 89

- (1) Tim Pengawas secara berjenjang menerima pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses oleh petugas penerima permohonan.
- (3) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Tim Pengawas.
- (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan tidak dapat diregister, dan Tim Pengawas menetapkan untuk tidak memproses laporan pengaduan dimaksud.

Pasal 90

Pengajuan permohonan sengketa pemilihan kepala desa yang sudah pernah diajukan oleh pemohon, baik yang diterima maupun yang ditolak oleh Tim Pengawas, tidak dapat diajukan lagi oleh pemohon yang sama dan/atau pemohon lain.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 91

- (1) Tim Pengawas menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregister.
- (2) Tim Pengawas menyampaikan surat pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat:
 - a. permohonan sengketa sudah diregister;
 - b. undangan menghadiri musyawarah; dan
 - c. jadwal musyawarah.
- (3) Undangan musyawarah disampaikan kepada pemohon dan termohon secara patut.

Pasal 92



Tim Pengawas bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 93

- (1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Tim Pengawas Kabupaten atau Tim Pengawas Kecamatan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.
- (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Tim Pengawas Kabupaten atau Tim Pengawas Kecamatan.

Pasal 94

- (1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas dan didampingi anggota Tim Pengawas.
- (2) Anggota Tim Pengawas yang mendampingi ketua Tim Pengawas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; dan
 - c. 1 (satu) orang notulen;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (3) Sekretaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan musyawarah.
- (4) Asisten pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas untuk membantu pimpinan musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan.
- (5) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya musyawarah.

Pasal 95

- (1) Musyawarah wajib dihadiri pemohon dan termohon.
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir pada musyawarah, Tim Pengawas melakukan pemanggilan kembali.
- (3) Dalam hal pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut pada musyawarah setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal termohon sudah diundang dan tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal permohonan pemohon dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Tim Pengawas Kecamatan, materi sengketa dimaksud tidak dapat lagi diajukan ke tingkat Tim Pengawas Kabupaten.



Pasal 96

Pelaksanaan musyawarah dilakukan melalui tahapan:

- a. penyampaian materi permohonan;
- b. penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait;
- c. pemeriksaan bukti;
- d. penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon
- e. pembuatan kesepakatan; dan
- f. penetapan putusan penyelesaian sengketa.

Pasal 97

- (1) Pemohon menyampaikan materi permohonan sengketa pada saat musyawarah.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- (2) Pimpinan musyawarah memeriksa substansi materi permohonan sengketa dengan memberikan catatan dan perbaikan terhadap materi permohonan.
- (3) Dalam hal materi permohonan yang disampaikan pada saat musyawarah terdapat catatan dan perbaikan, pemohon memperbaiki materi permohonan.
- (4) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemohon pada musyawarah berikutnya.
- (5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah dilakukan berdasarkan materi permohonan awal.

Pasal 98

- (1) Jawaban termohon diajukan kepada Tim Pengawas setelah permohonan pemohon dibacakan.
- (2) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon.
- (3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap termohon yaitu nama, alamat Termohon, nomor telepon kantor/handphone, nomor faksimile, dan/atau alamat e-mail;
 - b. tenggang waktu mengajukan Jawaban termohon;
 - c. kedudukan pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon; dan
 - a. hal yang diminta untuk diputuskan;

Pasal 99



- (1) Setelah Termohon menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, pimpinan musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan pemohon dan termohon;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan ahli;
 - e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya; dan/atau

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

f. petunjuk.

Pasal 100

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan mengenai penetapan calon Pemilihan; dan/atau
 - b. dokumen tertulis lainnya;
- (2) Alat bukti berupa keterangan para pihak pemohon dan termohon disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa.
- (3) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. keterangan dari saksi yang di tugaskan secara resmi oleh pemohon, termohon dan pihak terkait;
 - b. keterangan dari saksi yang berasal dari masyarakat yang diajukan oleh pemohon dan termohon; dan
 - c. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - 2) berakal sehat;
 - 3) tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari pemohon dan termohon;
 - 4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa;
 - 5) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;
 - 6) diketahui sebab ia mengetahui peristiwa; dan
 - 7) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri.
- (4) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d, sesuai dengan bidang keahliannya yang oleh pemohon dan termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa.
- (5) Alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e, adalah dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau

Paraf	
OPD	Ban. Hkm
	

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- (6) Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf f, merupakan hasil analisis pimpinan musyawarah terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian atau sama lain atas objek sengketa penyelesaian sengketa.

Pasal 101



- (1) Majelis musyawarah memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.
- (2) Pertanyaan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan hal yang diterangkan oleh saksi, ahli dan/atau lembaga pemberi keterangan.

Pasal 102

- (1) Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.
- (2) Kesepakatan yang diambil oleh pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berita acara kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam putusan Tim Pengawas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas bersama anggota untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

Pasal 103

- (1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.
- (2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait,

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

- (3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Pengawas untuk disampaikan ke Tim Pengawas Kabupaten dari Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas putusan dimaksud.

Bagian Kelima
Gugurnya Sengketa

Pasal 104

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
 - a. pihak yang bersengketa meninggal dunia;
 - b. pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilihan; atau
 - d. pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Tim Pengawas membuat putusan mengenai gugurnya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretariat penyelesaian sengketa memberitahukan kepada para pihak mengenai putusan gugurnya permohonan sengketa Pemilihan.

Bagian Keenam
Putusan



Pasal 105

Putusan Tim Pengawas Kabupaten dan Tim Pengawas Kecamatan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.

BAB VI
SANKSI

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Panitia pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian.

Pasal 107



- (1) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, diberikan oleh BPD dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf b, diberikan oleh BPD dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran sedang.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf c, diberikan oleh BPD dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran berat.

Pasal 108

- (1) Panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) huruf c, sebelum tahapan pemungutan suara pemilihan, BPD melakukan rekrutmen panitia pengganti dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang diganti.
- (3) Apabila panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, sudah memasuki tahapan pemungutan suara, BPD meminta kepada Penjabat Kepala Desa untuk menunjuk salah seorang perangkat desa yang dianggap mampu untuk menggantikan panitia yang telah diberhentikan.

Pasal 109

Dalam hal panitia pemilihan melakukan pelanggaran yang bersifat pidana, dilakukan proses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi Anggota BPD yang masih menjabat dan akan mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa, dan karena dalam pelaksanaannya tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri pada saat pendaftaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 112

Ketentuan Mengenai :

- a. Format I yang berisi :
 1. Surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala desa;
 2. Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 3. Daftar hadir rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa
- b. Format II yang berisi :
 1. Pengumuman persyaratan Calon Kepala desa
- c. Format III yang berisi :
 1. Formulir pemberitahuan/Undangan waktu pelaksanaan pemungutan suara
 2. Formulir khusus bagi yang surat undangan hilang
- d. Format IV yang berisi :
 1. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa;
 3. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 4. Daftar Pemilih Tetap;
 5. Surat Kuasa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 6. Surat Permohonan Kepada Bupati;
 7. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Paraf	
OPD	Bag. Itkm
	

8. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
9. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa;
10. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama Sepuluh Tahun Atau Dua Kali Masa Jabatan;
11. Surat Pernyataan Tidak Akan Mencabut Pencalonan Kepala Desa;
12. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum, Selama dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa;
13. Surat Persetujuan ijin Suami/Isteri yang sah, bermaterai Rp. 6.000,;
14. Surat Pernyataan memahami bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan, bermaterai Rp. 6.000,-;
15. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi terlarang, bermaterai Rp. 6.000,-;
16. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan / Anggota BPD;
17. Berita Acara Penutupan Bakal Calon Kepala Desa;
18. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa;
19. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa;
20. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
21. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 2 (dua) orang;
22. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang;
23. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 4 (empat) orang;
24. Kartu Suara dan Foto Calon Kepala Desa 5 (lima) orang;
25. Denah Lokasi Tempat Pemungutan Suara Serta Rincian Tugas Panitia;
26. Denah Lokasi Tempat Penghitungan Suara Serta Rincian Tugas Panitia;
27. Surat Mandat Saksi;
28. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
29. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
30. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
31. Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
32. Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Serta Lampiran-Lampiran Lainnya;
33. Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hkrn
	

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 113


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI POHUWATO,









SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR...53.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WAUP
						



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan kepala desa, baik secara serentak maupun bergelombang, pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon kepala desa. Selain itu, juga Peraturan Bupati ini juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Di Kabupaten Pohuwato Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, namun keberadaannya saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15



Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Huruf d

Ijasah formal adalah ijasah yang diperoleh dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi termasuk yang didapat dari pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang yang hasil pendidikannya berupa Ijasah program Paket A, Ijasah program Paket B, dan Ijasah Program Paket C.

Pasal 29

Ayat (1)

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah meminta pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis tempat PNS bernaung.

Ayat (2)

Bagi bakal calon kepala desa yang berasal diluar Kabupaten Pohuwato, wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah asal.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (7)

Esai berupa karangan atau tulisan yang merupakan sudut pandang pribadi penulis terkait analisis potensi dan permasalahan Desa dan rencana kebijakan pembangunan, pemahaman terhadap budaya dan adat istiadat

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44



Cukup jelas

Pasal 45



Cukup jelas

Paraf	
CPD	Bag. Hkm

- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (3) huruf a, angka 3)

Keluargaan semenda adalah satu pertalian keluarga
karena perkawinan

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Paraf	
OPD	Bag. Hkm

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Tidak dapat memenuhi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati ini, dikarenakan Penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2018.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas







Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018
NOMOR...18...

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

FORMAT I
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
Jl. Nomor Desa Telp. Kode Pos

Nomor : / /BPD-..... /.....
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa
Yth. Kepada
Kepala Desa
Kecamatan
di –
Tempat

Memenuhi ketentuan didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak serta Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dengan ini disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan kepala desa, berikut ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini:

1. Masa Jabatan Saudara sebagai Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten, akan berakhir pada tanggal 20
2. Segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Pohuwato melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini
3. Segera menyampaikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa, selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. Yth, Bupati Pohuwato (sebagai bahan laporan);
2. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pohuwato;
3. Yth, Camat

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

KECAMATAN

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Jl. Nomor Desa Telp. Kode Pos

Nomor : / /BPD-..... /.....
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Yth. Kepada
1. Pimpinan dan Anggota BPD;
2. Pj. Kepala Desa
3. Perangkat Desa
4. Para Tokoh Masyarakat
6.
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan akan segera dimulai, maka untuk tertib administrasi dan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami mengundang Bapak/Ibu
untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pembentukan Panitia tersebut merupakan unsur penting dalam tahap persiapan,
maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan. Demikian
undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. Yth, Bupati Pohuwato (sebagai bahan laporan);
2. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pohuwato;
3. Yth, Camat

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

KECAMATAN

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Jl. Nomor Desa Telp. Kode Pos

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA KECAMATAN

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
dst.		

FORMAT II
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR :TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Alamat Sekretariat Jl.NoRT.....RW.....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor:/.....- Pan.Pilkades/Ds. /.....

Menindaklanjuti Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desakecamatan.....Kabupaten Pohuwato Tahun....., dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal : s.d

Tempat :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;

- l. berkelakuan baik;
 - m. menguasai dan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan melalui uji kompetensi.
2. Dokumen Administrasi yang harus dimasukkan kepada Panitia Pemilihan adalah :
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pohuwato;
 - g. surat keterangan bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - l. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - o. foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;

- r. surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
- s. surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
- t. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- u. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- v. surat ijin dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai;
- w. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- x. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon

Kepala Desa dapat menghubungi:

1. Sdr. handphone
2. Sdr. handphone
3. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Ketua,

tanda tangan dan stempel

FORMAT III
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR :TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

No. Urut DPT :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

Nomor : 01/PAN/ /2018
Perihal : Undangan

....., 2018

Kepada Yth,
Bapak/Ibu /Saudara (i)

.....

Di -

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa kami Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang kepada Bapak / Ibu / Saudara (i), untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal:

Pukul : 07.00 s/d 12.00 Wita

Tempat :

Demikian Undangan disampaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

No. Urut DPT :

Nama Pemilih :

Diterima Tanggal :

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

SURAT PENGGANTI UNDANGAN YANG HILANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa surat undangan memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa atas nama sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) nomor urut

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Logo Pemilihan Kepala Desa terletak di atas sebelah kiri
 - b. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA " dengan ukuran huruf 12.
 - c. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
" DESAKECAMATAN" dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
" KABUPATEN POHUWATO " dengan ukuran huruf 14.
 - e. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat : {alamat sekretariat panitia}" dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : " Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
 - f. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
 - g. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, yaitu :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO

Sekretariat : Jl.

Nomor : / / /20..
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

.....
K e p a d a
Yth.....
Di

.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

Ketua



II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris pertama : “ PANITIA ”
 2. Baris kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA ”
 3. Baris ketiga : “DESA.....KECAMATAN..... ”
 4. Baris keempat : “ KABUPATEN POHUWATO ”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna biru.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Logo Pemilihan Kepala Desa terletak di atas sebelah kiri
- c. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama: “ PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA”
 - Baris kedua : “ DESA KECAMATAN ”
 - Baris ketiga : “ KABUPATEN POHUWATO”
 - Baris keempat: “ Sekretariat : ”
- d. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- e. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- f. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO	
Sekretariat : Jl.	
<hr/>	
Nomor : / / /20....	Kepada Yth. Di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Desa : Kabupaten : POHUWATO
 Kecamatan : Propinsi : GORONTALO

Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	STATUS				L/P
				Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	

.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Pohuwato

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Desa : Kabupaten : POHUWATO
 Kecamatan : Propinsi : GORONTALO

Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	STATUS				L/P
				Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan
 Kabupaten Pohuwato

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
 Sekretariat : Jl.

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN POHUWATO

Desa : Kabupaten : POHUWATO
 Kecamatan : Propinsi : GORONTALO

Halaman :

NO	DUSUN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	STATUS				L/P
				Kawin	B. Kawin	Janda	Duda	

.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Pohuwato

1. Ketua : (.....)
 2. Sekretaris : (.....)

SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :/...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan dikarenakan dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :/...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaKecamatan

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

.....,.....20...
Yang Memberi Kuasa

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Kepada Yth,
Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Di
Marisa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :...../...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala DesaKecamatanKabupaten Pohuwato.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1) Surat permohonan.
- 2) Daftar Riwayat Hidup
- 3) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4) Fotokopi KTP E yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 7) Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 8) Foto copy Buku Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 9) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah pada RSUD
- 10) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang;
- 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 12) Surat Keterangan dari Pengadilan bahwa yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13) Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Desa;
- 14) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 15) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
- 16) Surat Pernyataan Tempat Tinggal yang bersangkutan;
- 17) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kepala Desa;
- 18) Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 19) Surat Keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- 20) Surat Pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik;
- 21) Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika mengundurkan diri atau mencabut pencalonan kepala desa,.
- 22) Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
- 23) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMN/BUMD;
- 24) Surat Persetujuan ijin Suami/Isteri yang sah;
- 25) Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang;
- 26) Surat ijin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih aktif yang akan mencalonkan diri untuk periode berikutnya;
- 27) Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri;
- 28) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD.

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,20...

Pemohon

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : / / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

**SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :...../...../.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon Kepala Desa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan masa jabatan s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan tidak pernah sebagai Kepala selama tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

**BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
JIKA MENGUNDURKAN DIRI ATAU MENCABUT PENCALONAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika mengundurkan diri atau mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa Kecamatan sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

**SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan melakukan politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20...

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERSETUJUAN ISTRI / SUAMI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui istri / suami saya untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato masa jabatan s/d dan akan menetap bersama istri / suami di Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :..... dengan ini menyatakan bahwa saya akan bertempat tinggal dan menetap di Desa Kecamatan jika terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur :..... //..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya bukan sebagai pengurus partai politik. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/tgl lahir/umur : /...../..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :..... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan/Anggota BPD **) Kecamatan, Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

Yang menyatakan

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan dan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
 2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.
 3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.
- Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pohuwato

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun, bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato, sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pohuwato

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN

KABUPATEN POHUWATO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2018 tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato, adalah sebagai berikut :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat,
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat,
 - d. dst,
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN**
KABUPATEN POHUWATO
Ketua

Tembusan Yth :

1. Bupati Pohuwato di Marisa ;
2. Camat ;
3. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pohuwato sesuai ketentuan Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
2. Sdr.umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat, dengan nomor urut
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan.....
Kabupaten Pohuwato

Ketua

Sekretaris

.....

.....

KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio.

1. Halaman dalam berisi :

- Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
- Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018

1
FOTO CALON
NAMA CALON

2
FOTO CALON
NAMA CALON

2. Halaman luar berisi :

- Logo Pemilihan kepala desa di bagian atas
- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Tanda tangan dan stempel Ketua.
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

PROVINSI	: GORONTALO
KABUPATEN	: POHUWATO
KECAMATAN	:
DESA	:

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio.

1. Halaman dalam berisi :

- Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
- Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018

1	2	3
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

2. Halaman luar berisi :

- Logo pemilihan kepala desa di bagian atas
- Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Tanda tangan dan stempel Ketua.
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

PROVINSI	:	GORONTALO
KABUPATEN	:	POHUWATO
KECAMATAN	:	
DESA	:	

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran 1(satu) folio.

1. Halaman dalam berisi :

- Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
- Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**



**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018**

1	2	3	4
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran 1(satu) folio.

1. Halaman dalam berisi :

- Logo Kabupaten Pohuwato di atas sebelah kiri
- Logo pemilihan kepala desa di atas sebelah kanan
- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon
- warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah maron;



**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**




**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2018**

1		2		3		4		5
FOTO CALON		FOTO CALON		FOTO CALON		FOTO CALON		FOTO CALON
NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON

**DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Nomor 6 : Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Nomor 7 : Anggota (Petugas di Kotak suara)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 3 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
- Anggota Nomor 6 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 9 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

**DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN**

II. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia (Membaca surat suara)
2. Meja 2 : Wakil Ketua (Menyusun surat suara sah)
3. Meja 3 : Sekretaris (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah)
4. Meja 4 : Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah)
5. Nomor 5 : Anggota (Membantu Wakil Ketua menyusun surat suara sah dan tidak sah)
6. Nomor 6 : Anggota (Mencatat perolehan penghitungan suara)
7. Nomor 7 : Anggota (Membantu Anggota nomor 6)
8. Nomor 8 : Membuka surat suara
9. Nomor 9 : Membantu membuka surat suara

RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara dan membacakan surat suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara, dibantu anggota nomor 8 dan nomor 9 disaksikan oleh Saksi, Pengawas serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, disusun 50 (lima puluh) lembar/ikat.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 7.

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
 - 2. Tempat/tgl lahir/umur : //..... tahun;
 - 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
 - 4. Agama :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Alamat tempat tinggal :
- adalah sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

- 1. Nama lengkap :
 - 2. Tempat/tgl lahir/umur : //..... tahun;
 - 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
 - 4. Agama :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Alamat tempat tinggal :
- untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa
..... Kecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. a. Nama :
b. Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. a. Nama :
b. Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
4. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua BPD Desa Kecamatan
5. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
6. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
7. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
8. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
9. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut

Menyatakan dengan sungguh – sesungguhnya :

1. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Hari / Tanggal:
J a m : 07.00 s/d 13.00 Wita
T e m p a t : Desa Kecamatan

Telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pernyataan Panitia teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah dinyatakan syah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan transparan.

....., 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI CALON KEPALA DESA

SAKSI CALON
NOMOR URUT

SAKSI CALON
NOMOR URUT

SAKSI CALON
NOMOR URUT

.....

.....

.....

SAKSI CALON
NOMOR URUT

SAKSI CALON
NOMOR URUT

.....

.....

MENGETAHUI,

Pj. KEPALA DESA
DESA

KETUA BPD
DESA

.....

NIP.

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. N a m a :
b. J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. a. N a m a :
b. J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. a. N a m a :
b. J a b a t a n : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
.....
4. a. N a m a :
b. J a b a t a n : Ketua BPD Desa Kecamatan
.....
5. a. N a m a :
b. J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
6. a. N a m a :
b. J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
7. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
8. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut
9. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut

Menyatakan dengan sungguh – sesungguhnya :

1. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
.....

Hari / Tanggal:

J a m : 07.00 s/d 13.00 Wita

T e m p a t : Desa Kecamatan

2. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lainnya			
	3. Jumlah Pemilih (1 + 2)			
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lainnya			
	3. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1 + 2)			

3. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Surat Suara Yang diterima termasuk cadangan 2.5 %	
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru coblos	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah Surat Suara yang terpakai	

4. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Surat Suara Sah	
2	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	

5. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan data Model A1 Pleno)

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH
1		

2					
3					
4					

6. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
8. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

....., 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI CALON KEPALA DESA

SAKSI CALON
NOMOR URUT

SAKSI CALON
NOMOR URUT

SAKSI CALON
NOMOR URUT

.....

.....

.....

SAKSI CALON
NOMOR URUT

SAKSI CALON
NOMOR URUT

.....

.....

MENGETAHUI,

Pj. KEPALA DESA
DESA

KETUA BPD
DESA

.....

.....

NIP.

SAKSI CALON KEPALA DESA	SAKSI CALON KEPALA DESA	SAKSI CALON KEPALA DESA	SAKSI CALON KEPALA DESA	SAKSI CALON KEPALA DESA
NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 5
KETUA PANITIA	WAKIL KETUA PANITIA	SEKRETARIS PANITIA	Pj. KEPALA DESA	KETUA BPD
PEMILIHAN KEPALA DESA	PEMILIHAN KEPALA DESA	PEMILIHAN KEPALA DESA	DESA	DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Kepala Desa dengan nomor urut atas nama Saudara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendasar pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	:
Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Agama	:
Alamat	:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO

KETUA

Tembusan :

1. Yth, Bupati Pohuwato di Marisa
2. Yth, Camat
3. Yth, Ketua BPD Desa Kecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN POHUWATO
Sekretariat : Jl.

TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERHITUNGAN SUARA SERTA LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA

NO	NAMA	SAKSI CALON / NO. URUT CALON KADES	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

....., 2018

Yang Menyerahkan
KETUA PANITIA

.....

